

PPSAK No. 5

8 Oktober 2009

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**PENCABUTAN ISAK 06: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 12 DAN 16
PSAK No. 55 (1999) TENTANG INSTRUMEN DERIVATIF MELEKAT
PADA KONTRAK DALAM MATA UANG ASING**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2009
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PPSAK
No.

5



PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN ISAK 06: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 12 DAN 16
PSAK NO. 55 (1999) TENTANG INSTRUMEN DERIVATIF MELEKAT
PADA KONTRAK DALAM MATA UANG ASING

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2009

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **31 Desember 2009**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *ED* ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PPSAK 5 tentang Pencabutan ISAK 06: *Interpretasi Atas Paragraf 12 Dan 16 PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing* dalam rapatnya tanggal 8 Oktober 2009 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, homepage IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 8 Oktober 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-04
Tujuan.....	01-02
Dasar Pertimbangan Pencabutan.....	02
KETENTUAN PENCABUTAN.....	03
KETENTUAN TRANSISI	04
TANGGAL EFEKTIF	05

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI**
2 **KEUANGAN NO. 5**

3

4 **PENCABUTAN ISAK 06: INTERPRETASI ATAS PARA-**
5 **GRAF 12 DAN 16 PSAK NO. 55 (1999) TENTANG INS-**
6 **TRUMEN DERIVATIF MELEKAT PADA KONTRAK**
7 **DALAM MATA UANG ASING**

8

9 **PENDAHULUAN**

10

11 **Tujuan**

12

13 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pember-
14 lakuan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK
15 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak
16 dalam Mata Uang Asing.

17

18 **Dasar Pertimbangan Pencabutan**

19

20 02. Dasar pertimbangan pencabutan ISAK 06 *Interpre-*
21 *tasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang In-*
22 *strumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang*
23 *Asing* adalah karena sudah diatur dalam paragraf 10, Panduan
24 Aplikasi (PA) 43 dan PA 46 PSAK 55 (revisi 2006): Instru-
25 men Keuangan: Pengakuan dan pengukuran.

26

27 **KETENTUAN PENCABUTAN**

28

29 03. ISAK 06 *Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK*
30 *55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak*
31 *dalam Mata Uang Asing* dinyatakan tidak berlaku sejak tang-
32 gal efektif Pernyataan ini.

33

34 **KETENTUAN TRANSISI**

35

36 04. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

37

38

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2

3 05. Pencabutan ISAK 06 *Interpretasi atas Paragraf 12*
4 *dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat*
5 *pada Kontrak dalam Mata Uang Asing* berlaku efektif mengi-
6 kuti ketentuan tanggal efektif dalam PSAK 50 (revisi 2006)
7 *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan* dan
8 *PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan*
9 *dan Pengukuran.*

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38